



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 130/Pid.B/2022/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Chrisnawati
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 55/27 Februari 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pahlawan NO 30 Surabaya atau Jl Darmo Permai Selatan X NO 47 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Devi Chrisnawati sedang menjalani hukuman;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEVI CHRISNAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVI CHRISNAWATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank OCBC NISP cabang Malang an. AGUSTIN WIDYAWATI;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN 1 lembar cek Bank JATIM No. EC439027 senilai Rp. 10.500.000,- tertanggal 26 Desember 2019 an DEVI CHRISNAWATI;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN surat penolakan dari Bank Jatim tertanggal 08 April 2020;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir nasegel slip transfer sebesar Rp.50.000,- ke nomor rekening 3292580000 an DEVI CHRISNAWATI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy somasi I tanggal 08 Mei 2020
 - 1 (satu) lembar fotocopy somasi II tanggal 13 Mei 2020
 - 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir nasegel Rekening Koran Bank BCA atas nama Devi Chrisnawati No. rek 3793342888;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 11 JULI 2022 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.F.S Dewantoro, S.H., M.H., Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.